

Lembaga dan Instrumen Pendanaan REDD+

Overview

Lembar informasi ini berisi penjelasan mengenai lembaga dan instrumen pendanaan REDD+. Bagian pertama berisi penjelasan mengenai pengertian, fungsi dan prinsip pembentukan Lembaga Pendanaan REDD+. Bagian kedua berisi penjelasan mengenai mandat Lembaga Pendanaan REDD+. Bagian ketiga menjelaskan mekanisme akuntabilitas Lembaga Pendanaan REDD+, dan ditutup dengan penjelasan mengenai upaya distribusi manfaat REDD+ yang transparan dan adil.

Apa yang Dimaksud dengan Lembaga Pendanaan REDD+?

Lembaga keuangan atau instrumen pendanaan "Dana Kemitraan REDD+ Indonesia" merupakan sebuah sistem yang akan dibangun dengan tujuan memfasilitasi penyelenggaraan program REDD+ di Indonesia secara permanen. Fasilitasi dilakukan melalui pelayanan pembiayaan dan penyaluran dana yang melingkupi seluruh sumber, baik publik maupun privat, dari dalam dan luar negeri dan menjangkau penerima manfaat REDD+ sampai ke tingkat masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Pengembangan lembaga dan instrumen pendanaan ini diperlukan untuk:

- Mendukung pengembangan berbagai program REDD+ sesuai dengan potensi pengurangan emisi Indonesia dari sektor kehutanan dan pengelolaan lahan gambut.
- Menyediakan mekanisme penyaluran dana yang kredibel secara internasional bagi calon pemberi dana dan investor yang tertarik untuk mendorong

dan mendapatkan manfaat program REDD+.

- Mendorong efisiensi pemanfaatan dana dan terwujudnya keadilan distribusi manfaat dari pelaksanaan program REDD+.

Lembaga dan instrumen pendanaan akan dibangun dengan mengemukakan prinsip-prinsip transparansi, pertanggung gugatan (akuntabilitas), tata kelola yang baik, profesional, tepat waktu, dan peningkatan secara bertahap peran lembaga keuangan domestik. Agar pendanaan program REDD+ dapat berkembang maka sistem pendanaan akan dibentuk dengan:

- Memastikan bahwa mekanisme pengelolaannya menarik bagi sumber-sumber dana yang berpotensi untuk menyalur-

kannya ke Indonesia.

- Membangun rasa kepemilikan pemangku kepentingan dalam negeri agar dapat memanfaatkan dan mengembangkan dana secara bertanggung jawab;
- Memaksimalkan efektifitas pencairan dana yang akan bertumpu pada fleksibilitas dari



mekanisme pendanaan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan tata kelola keuangan yang baik.

- Memastikan adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang transparan dan dapat diandalkan.

Apa Mandat Lembaga Pendanaan REDD+?

Idealnya lembaga pendanaan REDD+ akan bekerja di bawah arahan Badan REDD+. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai lembaga pendanaan REDD+ yang kredibel, Dana Kemitraan REDD+ mengemban mandat sebagai berikut:

- 1) Mengelola dana REDD+ secara mandiri, profesional dan kredibel di luar sistem keuangan pemerintah yang berasal dari APBN berdasarkan standar kerangka pengaman dan akuntabilitas yang diterima secara global.
- 2) Mengumpulkan dana dari berbagai sumber publik dan swasta di dalam dan luar negeri melalui program pengumpulan dana secara sistematis, terprogram dan profesional.
- 3) Menyalurkan dan menyediakan dana untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan REDD+ antara lain:
 - Membayar kinerja pelaksanaan proyek atas dasar verifikasi penurunan emisi yang sudah dilakukan.
- 4) Memastikan adanya protokol kerangka pengaman keuangan dan implementasinya pada tahap sebelum dan selama program REDD+ diimplementasikan.
- 5) Menyelaraskan aturan aturan pelaksanaan pendanaan dan pembayaran terkait dengan pengembangan aturan aturan penyelenggaraan pasar karbon yang diharapkan muncul ketika Indonesia siap memasuki tahap implementasi penuh dari Strategi Nasional REDD+.



Bagaimana Mekanisme Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kemitraan REDD+ Dibangun?

Untuk menjaga kredibilitas lembaga Dana Kemitraan REDD+, akan dibangun mekanisme akuntabilitas yang memungkinkan lembaga ini beroperasi secara transparan. Terdapat beberapa lapisan proses pengawasan yang menurut rancangan kelembagaannya akan melekat dalam sistemnya, yaitu:

- 1) Secara internal, peninjauan dan pengawasan berkala atas kinerja manajer pengelola Dana Kemitraan REDD+ akan dilakukan oleh Dewan Pengarah;
- 2) Sebagai lembaga yang mengelola uang yang berasal dari sektor publik (baik dalam negeri maupun asing), Dana Kemitraan REDD+ akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- 3) Sebagai lembaga yang mengelola keuangan dari sumber sumber internasional, Dana Kemitraan REDD+ akan diaudit oleh salah satu dari 5 (lima) perusahaan auditor internasional yang terbaik; dan
- 4) Sebagai bagian upaya transparansi publik, maka hasil audit akan dibuka secara transparan kepada seluruh masyarakat dalam konteks laporan pertanggungjawaban publik.

Bagaimana Caranya Memastikan Keadilan dalam Pembagian Manfaat dari REDD+?

Manfaat dari kegiatan REDD+ diharapkan dapat dinikmati secara adil oleh komunitas lokal, pemerintah daerah dan pusat, serta penyelenggara program REDD+. Salah satu mandat utama Lembaga Pendanaan REDD+ adalah memastikan proses pembagian manfaat REDD+ secara adil dan transparan. Pembagian manfaat REDD+ secara adil ini dapat dilakukan dengan memperjelas status hak penguasaan lahan. Kejelasan status penguasaan lahan ini sangat penting bagi pembayaran manfaat berbasis hak.

Langkah berikutnya adalah dengan menghitung potensi hilangnya pendapatan dari kawasan yang akan dijadikan wilayah implementasi REDD+. Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi pemangku kepentingan atau masyarakat yang menyumbang kepada fungsi serapan dan penurunan emisi karbon sebagai dasar untuk pembayaran manfaat berbasis jasa. Pelaksanaan pembayaran kepada para pihak yang berhak dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja yang diwujudkan dalam bentuk sertifikasi penurunan emisi (CER). Para pemangku kepentingan akan menerima pembagian manfaat dari REDD+ secara individual maupun kolektif sesuai dengan kepemilikan sumber daya dan penyediaan jasa terhadap pelaksanaan program REDD+.





UN-REDD Programme Indonesia adalah program kerja sama antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, FAO, UNDP, dan UNEP. Program ini mendukung upaya Pemerintah Indonesia menurunkan kadar emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan plus (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation - REDD+*)

Programme Management Unit
Manggala Wanabakti Block IV 5th Fl., Suite 525C
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta, Indonesia
Phone +62-21 570 3246, Fax. +62-21 574 6748
e-mail: info@un-redd.or.id
www.un-redd.or.id